



BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS  
UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN DAN  
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas di wilayah Kabupaten Gunung Mas merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui upaya peningkatan ketertiban lalu lintas menuju masyarakat tertib hukum, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum, melalui pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
- c. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalulintas masyarakat umum serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan, perkebunan dan kehutanan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6271) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 791);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Gunung Mas.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

8. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi, badan usaha perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.
12. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
13. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
14. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan/pemeliharaan jalan.
15. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
16. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
17. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23. Izin Usaha Khusus Pertambangan yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah Izin Usaha pertambangan khusus.

24. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
25. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
26. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
27. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batu Bara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
30. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
31. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
32. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
33. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
35. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
36. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
37. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
38. Rayonisasi adalah pengelompokan wilayah perusahaan tambang dan perkebunan yang arealnya berdekatan baik dalam satu grup perusahaan maupun antar perusahaan yang berlainan grup.
39. Dispensasi adalah penetapan yang bersifat deklaratif dan menyatakan bahwa suatu ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tidak

berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha dengan skala tertentu.
42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan diselenggarakan dengan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

## Pasal 3

Pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. terwujudnya Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. terwujudnya peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. terwujudnya pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. terwujudnya Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

BAB II  
KEWAJIBAN, WEWENANG DAN/ATAU TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

Dalam pengaturan dan pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan di Daerah, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang;
- d. memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
- e. melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi penyelenggaraan Jalan Daerah, Pengaturan Jalan desa, Pembinaan Jalan desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengaturan Jalan, Pembinaan Jalan, pembangunan Jalan, dan Pengawasan Jalan Daerah.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Khusus

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus harus melaporkan peta jaringan Jalan Khusus dan tipikal potongan melintang Jalan khusus kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dan tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum.
- (3) Jalan Khusus yang akan dipergunakan untuk umum karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara Jalan Khusus.
- (4) Jalan Khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati melalui Dinas.

- (5) Izin pengoperasian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Jalan Khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administrasi.

### BAB III PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana pada ayat (1), dikecualikan untuk penggunaan ruas Jalan untuk angkutan hasil Produksi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan di Daerah dan wajib dilakukan Perusahaan Angkutan Umum melalui Jalan Khusus yang disediakan.
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- (4) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
- (5) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

#### Bagian Kedua Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum

##### Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Jalan Umum wajib memiliki izin angkutan barang khusus atau sertifikat standar angkutan barang umum berdasarkan perizinan berbasis resiko.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Daerah disesuaikan dengan kelas Jalan yang ditentukan berdasarkan ukuran dimensi, muatan sumbu terberat, dan Permintaan Angkutan.
- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didesain dengan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
  - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
  - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (4) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (5) Setiap orang yang mengangkut hasil angkutan Pertambangan, Perkebunan dan/atau Kehutanan yang berasal dari Daerah melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diangkut melalui Jalan Khusus yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Jalan Khusus.
- (6) Hasil angkutan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi hasil usaha pertambangan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- (7) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup TBS dan hasil perkebunan lainnya;
- (8) Hasil Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (9) Setiap usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat izin berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (10) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
- (11) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (12) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdiri atas:
  - a. Jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
  - b. Jalan penunjang yang disediakan untuk transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (13) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan:
  - a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
  - b. pihak lain yang memiliki Jalan yang dapat diperuntukan sebagai Jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (14) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (13), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemanfaatan Jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Perjanjian pemanfaatan Jalan sebagai Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) harus memperhatikan asas keadilan, kewajiban, dan kemanfaatan.
- (16) Dalam hal Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk Jalan Umum untuk keperluan

Pertambahan setelah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

- (17) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5) dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Hasil tambang yang digunakan untuk keperluan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan pembatasan tonase sesuai kelas jalan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk TBS hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui Jalan Umum.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengangkut hasil tambang untuk keperluan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil perkebunan rakyat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan ketentuan wajib memenuhi unsur administrasi dan unsur teknis
- (4) Kewajiban memenuhi unsur administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. memenuhi unsur registrasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian;
  - b. lulus pengujian berkala dengan dibuktikan kartu uji; dan
  - c. membawa surat muat atau keterangan barang.
- (5) Kewajiban memenuhi unsur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. ukuran Panjang, tinggi lebar, dan bak kendaraan bermotor sesuai dengan yang tercantum dalam kartu lulus uji berkala;
  - b. berat muatan wajib mengikuti kemampuan daya angkut pada kartu uji berkala;
  - c. tiap kendaraan bermotor wajib mengikuti petunjuk kelas Jalan yang tercantum dalam kartu lulus uji berkala;
  - d. wajib mengikuti pembatasan kecepatan kendaraan bermotor sesuai petunjuk rambu lalu lintas Jalan; dan
  - e. menaati pengaturan pengelompokkan wilayah.
- (6) Angkutan hasil tambang untuk keperluan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil perkebunan rakyat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah.
- (7) Selain angkutan hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilalui Angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan dan menyeberang Jalan Umum (*crossing*) dan TBS hasil perkebunan rakyat perorangan dari kebun ke tempat pengumpul yang diangkut dengan mobil pick up diangkut melalui Jalan Umum.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengaturan areal berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

## Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan di Ruas Jalan Umum

### Pasal 10

- (1) Perusahaan yang menggunakan Kendaraan Bermotor untuk angkutan hasil produksi Pertambangan dan Perkebunan dapat melewati Jalan Umum berdasarkan kelas Jalan yang ditentukan di Daerah, sementara dibangun jalan khusus.
- (2) Hasil produksi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batu Bara, Batu Kapur dan kandungan mineral lainnya.
- (3) Hasil produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TBS, *Crude Palm Oil*, *Palm Kernel Oil*, *Slab* dan *Lumb*;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
- hasil hutan;
  - material bangunan; dan
  - sembilan bahan pokok.
- (5) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
  - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
  - pencabutan IUP, IPR, atau IUPK;
  - denda;
  - penghentian sementara dari kegiatan usaha Perkebunan; dan/atau
  - pencabutan izin usaha Perkebunan.

### Pasal 11

- (1) Hasil Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas Jalan.
- (2) TBS hasil Perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan Perkebunan dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan.

### Pasal 12

- (1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 yang menggunakan Jalan Umum wajib dilengkapi dengan Tanda Khusus dan tanda pengenal.
- (2) Tanda khusus dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Tanda khusus dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bagi setiap pengendara untuk meminimalisir penyalahgunaan dalam hal penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang di Daerah yang melebihi tonase dengan kelas Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Tanda Khusus dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV PENGATURAN JALAN KHUSUS

##### Pasal 13

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
  - c. perseorangan;
  - d. kelompok masyarakat; dan/atau
  - e. instansi Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
  - a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
  - b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
  - c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.
- (4) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan dalam kawasan Perkebunan;
  - b. Jalan dalam kawasan Pertambangan;
  - c. Jalan dalam kawasan Kehutanan, termasuk Jalan dalam Kawasan konservasi; dan
  - d. Jalan dalam kawasan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki lebar badan Jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.

- (6) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa Jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

#### Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang membangun dan menggunakan Jalan Khusus harus mendapat izin Pemerintah Daerah.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.
- (3) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Jalan Umum dan belum membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.
- (4) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
- (5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (7) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan
  - c. pemberhentian operasional Angkutan sementara.

#### Pasal 15

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.
- (2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.

- (3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:
  - a. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
  - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi Jalan.
- (4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. pengoperasian Jalan; dan
  - e. preservasi Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan, milik Jalan, atau ruang pengawasan Jalan; atau
- b. melakukan penyalahgunaan legalitas tanda pengenal, tanda khusus dan dokumen angkutan hasil perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang jaringannya berada di Daerah;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

### Bagian Kedua Pembinaan Teknis Penyelenggara Jalan Khusus

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaannya oleh umum, dapat meminta pembinaan teknis dari Dinas yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan tentang persyaratan teknis jalan dan pedoman teknis pembangunan Jalan untuk Jalan Umum yang meliputi geometrik Jalan, teknis pengkerasan Jalan, teknis bangunan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengawasan dengan Alat Penimbang yang dapat Dipindahkan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan muatan dengan alat penimbang yang dapat dipindahkan pada ruas Jalan Umum di Daerah.

- (2) Pengawasan muatan Angkutan Barang dengan alat penimbang yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (3) Pengawasan muatan barang dengan alat penimbang yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama PPNS dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Alat penimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbang yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. terdapat adanya indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang;
  - b. kecenderungan kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan angkutan barang; dan/atau
  - c. belum adanya alat penimbang yang dipasang secara tetap pada ruas Jalan tertentu.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas serta instansi terkait wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan yang menggunakan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penertiban terhadap beban, ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan Angkutan Hasil Produksi Pertambangan, Pertambangan dan Kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta melibatkan peran masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Bupati melalui Dinas berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan dan ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. memberikan masukan kepada Dinas dan Penyelenggara Jalan di Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Dinas dan Penyelenggara Jalan di Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 24

Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

### Pasal 26

- (1) Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemrograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Program penanganan jaringan jalan meliputi pemeliharaan jalan, rekonstruksi jalan, dan pembangunan jalan baru.
- (4) Program penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana jangka menengah jaringan jalan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Jalan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Jalan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Jalan; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Jalan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan Pertambangan, perusahaan Perkebunan, dan perusahaan Kehutanan wajib melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dan diberikan waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengundangannya untuk penyesuaian.
- (2) Terhadap hasil angkutan perkebunan yang berada dalam Daerah dan berasal dari luar daerah dalam satu group Perusahaan diberikan Dispensasi untuk menggunakan Jalan Umum selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini untuk penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sesuai yang diijinkan dalam buku uji dan tonase dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pembatasan jumlah antrian atau pengelompokkan Kendaraan Bermotor pengangkut dalam waktu bersamaan/ beriringan untuk aspek keselamatan dan keamanan Jalan; dan
  - d. menaati pengaturan pengelompokkan wilayah Rayonisasi.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan maksud:
  - a. melakukan pengelompokkan wilayah Rayonisasi perkebunan dengan pabrik kelapa sawit dan sarana produksi lainnya;
  - b. Perusahaan perkebunan membangun pabrik kelapa sawit; dan
  - c. memberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan untuk membuat Jalan Khusus baik secara perorangan dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pemberian Dispensasi serta pengelompokkan wilayah Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 20 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

**ttd**

RICHARD  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 334  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 05,28/2025

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR       TAHUN 2025

### TENTANG

## PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

### I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan umum di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang melimpah, Kabupaten Gunung Mas harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan, perkebunan dan kehutanan besar tersebut.

Namun di lain pihak, ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut. Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan umum, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil produksi pertambangan, kehutanan dan perusahaan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para supir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha itu sendiri. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan umum dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah

menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus bagi angkutan hasil Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

Huruf a

Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "andal" adalah pelayanan Jalan yang memenuhi SPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.

Yang dimaksud dengan "prima" adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perlakuan khusus" adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jaringan Jalan" adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “izin penugasan” adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hasil tambang yang digunakan untuk keperluan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” adalah berbagai mineral dan bahan galian yang dieksploitasi dari tambang, kemudian dimanfaatkan oleh UMKM dalam berbagai jenis usaha, seperti industri kerajinan, konstruksi, dan pengelolaan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha tidak berbadan hukum" adalah *commanditaire vennootschap* (persekutuan komanditer), firma, dan persekutuan perdata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “Jalan dalam kawasan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” mencakup jalan dalam Kawasan pertanian, jalan dalam Kawasan peternakan, jalan dalam Kawasan pengairan, dan jalan dalam Kawasan Pelabuhan laut, Pelabuhan perikanan, dan bandar udara.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban membangun Jalan Khusus dimaksudkan untuk mencegah kerusakan Jalan Umum yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil adalah Tanah masyarakat hukum adat, yang dikenal sebagai tanah ulayat, secara umum tidak diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi objek pendaftaran tanah, namun, dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mekanisme ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dalam konteks tersebut maka Ganti rugi dapat berupa ganti kerugian finansial, tanah pengganti, atau bentuk lain yang disepakati.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pengawasan berkala” adalah pengawasan terhadap jalan khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat yang meliputi evaluasi kelaikan fungsi jalan dan pencapaian kelaikan fungsi jalan, dimana hasil pengawasan dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberhentian operasional Angkutan sementara” adalah penutupan akses yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi perhubungan di daerah selama batas waktu yang ditentukan sampai pihak yang bersangkutan memenuhi syarat yang berlaku.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pembinaan teknis” adalah penjelasan tentang persyaratan teknis Jalan dan pedoman teknis pembangunan Jalan untuk Jalan Umum yang meliputi teknis geometrik Jalan, teknis perkerasan Jalan, teknis bangunan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan

Pasal 16

Ayat (1)

Jalan Khusus dapat berubah menjadi Jalan Umum apabila memenuhi syarat sebagai Jalan Umum, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan Jalan Umum, serta laik fungsi Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbendaharaan negara.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penanganan jaringan jalan termasuk penanganan bangunan pelengkap jalan antara lain jembatan, terowongan, goronggorong, dan bangunan pengaman

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.

Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas.

Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Pembangunan jalan baru merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Pengalokasian dana dimaksud berasal dari dana penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengelompokan wilayah Rayonisasi” adalah pengaturan tentang pembelian TBS petani perorangan atau yang bermitra dengan perusahaan perkebunan dengan memperhatikan jarak yang terdekat antara kebun petani dengan Pabrik Kelapa Sawit dan kapasitas pabrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 334.a